



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

WAWAN KUSWARA bin WINATA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan UPT Cempaka Gunung Kupang (dekat jembatan) RT.36 RW.10 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

SITI ZALEHA binti IJO INDERA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Jalan UPT Cempaka Gunung Kupang (dekat jembatan) RT.36 RW.10 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb tertanggal 3 April 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 23 Agustus 1986, Pemohon I yang bernama Wawan Kuswara bin Winata dan Pemohon II yang bernama Siti Zaleha binti Ijo Indera melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan nomor: 35/1986/II/13/344/85/IX/86 tertanggal 06 September 1986;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:
 - a. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 26 tahun, adapun yang benar adalah Tasikmalaya, 11 Juni 1960;
 - b. Nama orangtua Pemohon II yang tertulis Ijo Indra, adapun yang benar adalah Ijo Indera;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 24 tahun, adapun yang benar adalah Tanah Laut, 14 Juni 1962;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Passport Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 26 tahun, menjadi Tasikmalaya, 11 Juni 1960;
 - b. Nama orangtua Pemohon II yang tertulis Ijo Indra, menjadi Ijo Indera;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 24 tahun, menjadi Tanah Laut, 14 Juni 1962;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan nomor: 35/1986/I/I/13/344/85/IX/86 tertanggal 06 September 1986;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon mengajukan perubahan atas kesalahan penulisan dalam permohonan sebagai berikut:

- Tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 26 tahun, menjadi Tasikmalaya, 11 Juni 1960;
- Nama orang tua Pemohon II yang tertulis Ijo Indra, menjadi Ijo Indera;
- Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 24 tahun, menjadi Tanah Laut, 14 Juni 1962;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Wawan Kuswara Nomor: 6372031106600002, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Siti Zaleha Nomor: 6372035406620002, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/1986/I/I/13/344/85/IX/86 tertanggal 06 September 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372030401110008 tertanggal 05 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Zaleha, No. 232/CS-TL/I-1989, tertanggal 20 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda tanda P.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena terjadi perbedaan dengan identitas faktual Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 41 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan perubahan identitas buku nikah *a quo* (*vide*, bukti P.3, P.4.);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Para Pemohon yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas Para Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam KTP Para Pemohon dan bukti identitas diri lainnya. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama alat bukti P.1 - P.5 tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas Para Pemohon dalam buku nikah dengan identitas Para Pemohon pada bukti identitas lainnya;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas tersebut semata-mata disebabkan kesalahan pencatatan oleh petugas KUA setempat dikarenakan dari identitas-identitas dan akta-akta yang berkaitan dengan Para Pemohon tidak ada perbedaan satu sama lain;
4. Bahwa identitas Pemohon I tentang tempat dan tanggal lahir yang sebenarnya adalah Tasikmalaya, 11 Juni 1960.
5. Bahwa identitas Pemohon II tentang nama orang tua yang sebenarnya Ijo Indera dan identitas Pemohon II tentang Tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 14 Juni 1962;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan bila Para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatitkan di KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa ternyata identitas Para Pemohon di buku nikah berbeda dengan identitas Para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas Pemohon I tentang tempat dan tanggal lahir yang sebenarnya adalah Tasikmalaya, 11 Juni 1960, identitas Pemohon II tentang nama orang tua yang sebenarnya Ijo Indera dan identitas Pemohon II tentang Tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 14 Juni 1962;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian, maka Pengadilan menyimpulkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut telah melakukan kesalahan pencatatan identitas;
- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:
"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"
dan Pasal 1 angka (5):
"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan nomor: 35/1986/I/I/13/344/85/IX/86 tertanggal 06 September 1986 sebagai berikut :
 - a. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 26 tahun sebenarnya Tasikmalaya, 11 Juni 1960;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama orang tua Pemohon II yang tertulis Ijo Indra sebenarnya Ijo Indera;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 24 tahun sebenarnya Tanah Laut, 14 Juni 1962;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana amar nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 H oleh **MUHLIS, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. JAMIDI

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000, |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 75.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	: Rp. 241.000,-
--------	-----------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)